

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis tingkat kinerja simpul menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, 2019), Stasiun Depok Lama tidak memiliki integrasi informasi moda angkutan lanjutan.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja integrasi antarmoda di Stasiun Depok Lama menggunakan *Trip Segment Analysis*, nilai waktu tempuh terbesar untuk berganti moda adalah moda MPU dan moda Mobil 29,55 menit (turun) dan 27,21 menit (naik).
3. Dari nilai hasil pengukuran kinerja integrasi antarmoda maka dilakukan upaya peningkatan kinerja dengan mengukur nilai kelayakan indeks kelayakan berjalan fasilitas pejalan kaki Kawasan stasiun dengan radius 800 meter, merencanakan fasilitas pejalan kaki dari Jl. Kartini menuju Stasiun dan Jl. Boulevard GDC, melakukan peningkatan fasilitas penyeberangan di Jl. Kartini, merencanakan fasilitas penyeberangan pada Jl. Boulevard GD, peningkatan Halte St. Depok Lama, pemberian integrasi informasi dan rencana usulan integrasi jadwal MPU trayek D.05.
4. Setelah melakukan perhitungan dari upaya peningkatan integrasi antarmoda di Stasiun Depok Lama, maka akan ditentukan desain fasilitas sesuai dengan hasil perhitungan.

6.2 Saran

1. Untuk Peneliti selanjutnya:

Melakukan survei berdasarkan kepuasan penumpang terhadap keintegrasian antarmoda yang sudah ditingkatkan dari segi kenyamanan, keamanan dan kemudahan.

2. Untuk Pemerintah sebagai regulator:

- a. Melakukan sosialisasi dan penertiban terhadap pedagang dan masyarakat di Kawasan Stasiun Depok Lama agar tidak mengalih fungsikan fasilitas pejalan kaki.
- b. Mengkoordinasi antara operator angkutan umum dan kereta api untuk menjaga ketepatan waktu dari masing-masing penyedia jasa.
- c. Mensosialisasikan operator angkutan umum agar menggunakan pembayaran *e-money* dengan memberikan subsidi alat scan *e-money* pada beberapa MPU dan menjelaskan keuntungan penggunaan *e-money*.

3. Untuk Operator sebagai penyedia jasa:

- a. Membuat pengaturan operasi kendaraan yang menguntungkan bagi operator pada armada MPU D.05.
- b. Melakukan peningkatan pelayanan MPU dengan melakukan pembayaran menggunakan *e-money*.
- c. Melakukan peningkatan terhadap fasilitas stasiun dengan memberikan *lift* dan *escalator* agar perpindahan penumpang menjadi lebih cepat. Menyediakan *ramp* pada anak tangga agar mempermudah pejalan kaki dengan membawa beban.